


## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri



Polresta Padang terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan sesuai dengan aturan, tata cara pelaksanaan proses penyidikan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tidak ada perbedaan atau perlakuan khusus penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba, semua proses, dasar hukum, perlakuan, tempat penyidikan, semuanya tidak ada bedanya dengan proses rakyat sipil. Namun, apabila penyidikan terhadap yang berpangkat Kopol harus dilakukan disertai dengan surat perintah atasan untuk melakukan penyidikan, dan penyidik yang melakukan penyidikan harus minimal berpangkat perwira. Bisa dilakukan penyidikan okeh penyidik yang berpangkat brigadir, namun harus di *back up* oleh yang berpangkat perwira.

2. Kendala dalam proses penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan narkoba tidak ditemukan, berdasarkan hasil

wawancara semua proses hukum sama dengan rakyat sipil, tim penyidik pun mempunyai wewenang yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan Narkotika. Polresta Padang juga mempunyai divisi Paminal dan Provos dimana adalah divisi yang bergerak di bidang profesi dan keamanan setiap anggota Polri. Paminal akan mengawasi dan melakukan pengamatan terhadap anggota Polri yang dirasa melakukan menimbulkan kecurigaan untuk melakukan tindak pidana, dan penangkapan dapat dilakukan langsung oleh Paminal, dan penangkapan akan dilakukan secara rahasia. Paminal akan berkoordinasi langsung dengan Kapolres, jadi sangat meminimalisir terjadinya kebocoran informasi. Penyidikan terhadap anggota Polri yang menggunakan Narkotika berjalan lancar tanpa ada kendala dikarenakan juga ada faktor faktor pendukung, seperti tercukupinya SDM di Polresta Padang untuk melakukan penyidikan, dan tersedia nya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah atau membrantas anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan dengan maksimal oleh divisi PROPAM, cara yang dilakukan seperti pengecekan urin secara berkala kepada setiap anggota Polri yang bertugas di Polresta Padang dan pengecekan urin dilakukan secara acak, dan dilakukan di RS. Bhayangkara, kemudian adanya pembinaan

Rohani dan mental yang merupakan tugas dari divisi Sumber daya Manusia (SDM) , dan bagi setiap anggota baru atau pun anggota yang di mutasi Ke Polresta Padang harus melakukan tes urin, dan akan dilakukan penelusuran terhadap anggota Polri yang akan bertugas, penelusuran dan tes urin dilakukan agar memastikan setiap anggota Polri yang akan bertugas di Polresta Padang terhindar dari catatan kriminal yang nantinya akan mengkontraminasi anggota Polri yang bertugas di Polresta Padang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi kasus mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri yang terjadi di Kota Padang, perlu adanya pengawasan yang ketat dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar tidak semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri, agar tetap terjaga nama baik instansi, dan agar Polri dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyat sipil dalam bertingkah laku.
2. Divisi Paminal Polres Kota Padang diharapkan untuk dapat meningkatkan serta menemukan teknik – teknik baru untuk

mengungkap kasus mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

